The Influence of Tax Incentives on UMKM Taxpayer Compliance. (Study at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang)

Syafira Mariana[1], Anita Dwi Utami[2], Dewi Andita Permatasari Radia[3]
Universitas Sebelas April
syafira.feb@unsap.ac.id, anitadwi.feb@unsap.ac.id, dewianditaper@unsap.ac.id

Article Info

Article history:

Received
Revised
Accepted

Keywords:
Tax Incentives, Taxation, Compliance of UMKM taxpayers

ABSTRACT

Based on the phenomenon that occurred at KPP Pratama Subang, many UMKM Taxpayers still do not calculate and report their taxes. This study uses a quantitative method with a survey approach, and the population is taken from the number of UMKM taxpayers registered at KPP Pratama Subang, which amounts to 26,466, so the sample obtained from the Slovin formula calculation is 100 respondents. Data collection was carried out by distributing questionnaires using the simple random sampling method. The data analysis technique used is the Statistical Package For Social Science (SPSS) 25. The results show that the correlation coefficient between Tax Incentives and UMKM Taxpayer Compliance is 15.21%. Based on the research findings, it shows that Tax Incentives have a significant effect on UMKM Taxpayer Compliance.

Copyright © 2025 SINTESA. *All rights reserved.*

Corresponding Author:

Syafira Mariana,
Program Studi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas April
Jl. Angkrek Situ No 19 Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang 45322
Email: syafira.feb@unsap.ac.id, anitadwi.feb@unsap.ac.id , dewianditaper@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak masih rendah. Hal ini dibuktikan dari perbandingan jumlah wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan wajib pajak yang terdaftar wajib lapor SPT di KPP Pratama Subang. Rendahnya tingkat kepatuhan menunjukkan ada indikasi kurang patuhnya wajib pajak yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia menyebabkan perekonomian menurun sangat drastis. Melihat kondisi ekonomi yang terganggu akibat pandemi covid-19 membuat pemerintah menjalankan fungsi pajak sebagai fungsi regulasi dengan tujuan membantu pergerakan roda perekonomian, melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 mengenai Insentif Pajak Terdampak Pandemi Covid-19, salah satunya bagi wajib pajak UMKM. Insentif pajak ini meringankan para pelaku UMKM untuk melakukan kewajibannya dalam pembayaran pajak. Namun keberadaan insentif pajak ini belum banyak diketahui dan dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak UMKM di KPP Pratama Subang. Hal ini disebabkan karena kurangnya literasi dan pemahaman perpajakan dari pelaku UMKM tentang kewajibannya dalam membayar pajak.

Pada Maret 2021, KPP Pratama Subang mengadakan kampanye simpatik "Lapor SPT" untuk mengingatkan wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mengenai kewajiban pelaporan SPT Tahunan 2020. Hingga pemberitahuan mengenai adanya Insentif Pajak pada setiap wajib pajak. Karena kepatuhan wajib pajak UMKM masih tergolong rendah, meskipun terdapat kenaikan jumlah wajib pajak setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah dengan adanya insentif pajak dapat membuat UMKM menjadi patuh untuk melaporkan pajaknya ke KPP Pratama Subang setelah terjadinya Pandemi COVID-19.

2. LECTURE STUDY

1. Tingkat Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) - *Grand Theory*

Teori ini menyatakan bahwa semakin besar niat seseorang, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut terwujud. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak bergantung pada kemauan dan niat yang mendasarinya. Teori Perilaku Terencana mengidentifikasi tiga faktor yang mempengaruhi niat individu:

a. *Behavorial Belief*: Keyakinan seseorang tentang dampak dan penilaian akibat dari perilaku tertentu.
b. *Normative Belief*: Keyakinan individu tentang harapan normatif lingkungan dan motivasi untuk memenuhinya, yang berasal dari dorongan eksternal.
c. *Control Belief*: Keyakinan individu berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor yang mendukung atau menghambat perilaku, membentuk persepsi kontrol perilaku.

2. Teori Atribusi - *Middle Theory*

Teori atribusi, yang dikembangkan oleh Harold Kelley (1972) dari teori Fritz Heider (1958), menjelaskan proses pembentukan kesan tentang sebab-akibat perilaku seseorang. Teori ini melibatkan persepsi sosial (faktor eksternal) dan persepsi diri (faktor internal). Kelley mengidentifikasi tiga aspek dalam hubungan sebab-akibat atribusi:

a. Kekhususan: Apakah perilaku konsisten dalam berbagai situasi (internal) atau hanya dalam situasi tertentu (eksternal).
b. Konsensus: Apakah orang lain bereaksi sama dalam situasi serupa. Jika tidak, perilaku dianggap internal; jika ya, dianggap eksternal.
c. Konsistensi: Apakah seseorang selalu merespon dengan cara yang sama (internal) atau tidak (eksternal).

Teori ini relevan untuk penelitian kepatuhan pajak karena menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Persepsi pribadi dan lingkungan terhadap sistem perpajakan mempengaruhi kepatuhan pajak. Dalam konteks penelitian, faktor eksternal adalah insentif pajak, sedangkan faktor internal adalah pemahaman perpajakan, keduanya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Pajak - *Applied Theory*

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa, diatur oleh undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak memiliki empat fungsi utama: sebagai sumber anggaran negara, alat pengatur kebijakan ekonomi dan sosial, stabilisator ekonomi, dan sarana redistribusi pendapatan.

Pajak dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria. Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi pajak langsung dan tidak langsung. Dari segi lembaga pemungutnya, terdapat pajak pusat dan pajak daerah. Sementara berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan objektif.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurchamid dan Sutjahyani (2018:3) mengemukakan kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban dalam menghitung jumlah besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara sukarela oleh wajib pajak.

Menurut Siti Kurnia, kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua jenis yaitu, kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal mengacu pada ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal

perpajakan, seperti pendaftaran NPWP/NPPKP tepat waktu, penyetoran pajak terutang, dan pelaporan pajak yang telah dibayar. Sementara itu, kepatuhan material berkaitan dengan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan, meliputi penghitungan dan perhitungan pajak terutang dengan tepat sesuai peraturan, serta pemotongan atau pemungutan pajak yang akurat ketika wajib pajak bertindak sebagai pihak ketiga. Kedua jenis kepatuhan ini penting dalam sistem perpajakan untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban mereka secara komprehensif.

5. Insentif Pajak

Menurut UNCTAD *(United Nations Conference on Trade and Development)* dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu Kristihana (2021) insentif pajak adalah segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu. Sedangkan OECD *(Organisation for Economic Co-operation and Development)* dalam Heru dan Singgih (2021:3) mendefinisikan insentif pajak adalah kebijakan perpajakan atau praktik yang mengurangi atau menunda penerimaan pajak dari wajib pajak yang menyimpang dari struktur pajak yang umum berupa fasilitas perpajakan untuk mendukung aktivitas atau wajib pajak tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif pajak merupakan wujud upaya pemerintah untuk menopang pertumbuhan ekonomi dengan cara mengurangi beban pajak atau menunda penerimaan pajak dari wajib pajak. Menurut Latief, dkk (2020:9) indikator insentif pajak adalah sebagai berikut :

a. Adanya pengurangan pajak.
b. Keadilan dalam pemberian insentif pajak.
c. Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak.

3. METHOD

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2020), metode penelitian kuantitatif sering disebut sebagai metode tradisional karena telah lama digunakan dan didasarkan pada filsafat positivisme. Metode ini dianggap ilmiah karena memenuhi prinsip-prinsip empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Disebut metode kuantitatif karena datanya berupa angka-angka yang dianalisis menggunakan statistik. Pendekatan deskriptif, menurut Sugiyono (2020), adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi suatu variabel tanpa membandingkannya dengan variabel lain atau mencari hubungan antar variabel.

Teknik Pengumpulan Data Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan *(Field Reseacrh)* untuk memperoleh data primer melalui observasi dan kuesioner. Teknik Penentuan Data Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Subang. Berdasarkan dari dokumen yang ada, wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Subang yaitu 26.466 wajib pajak. Teknik sampling yang digunakan adalah *Simple Random Sampling*. Sugiyono (2017:82) menyatakan bahwa, dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Rumus yang dapat digunakan untuk menentukan besaran sampel, yaitu rumus slovin. Dalam jumlah populasi sebesar 26.466 diambil sampel penelitian ini adalah sebanyak 100 responden.

Penelitian ini menggunakan ukuran ordinal. Dalam operasional variabel ini untuk setiap variabel yaitu, variabel bebas maupun variabel terikat akan diukur oleh suatu instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala *likert*. Teknik Analisis Data Penelitian ini merupakan data panel dengan teknik pengolahan data menggunakan metode analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, koefisien determinasi dan uji hipotesis dengan bantuan software SPSS 25.

4. RESULT AND DISCUSSIO

Insentif pajak untuk UMKM di KPP Pratama Subang diberikan dalam bentuk pembebasan atau pengurangan tarif pajak bagi pelaku usaha kecil. Pemerintah sering kali memberikan kemudahan bagi UMKM

dengan cara mengurangi tarif Pajak Penghasilan (PPh) atau memberikan penundaan pembayaran pajak agar UMKM bisa berkembang tanpa terbebani pajak yang tinggi. Berikut penjelasannya :

a. Di KPP Subang, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) mendapatkan insentif pajak, termasuk pengurangan atau pembebasan pajak untuk mendukung mereka bertumbuh. UMKM dengan omzet tertentu diberikan tarif pajak final yang lebih rendah. Salah satu contohnya adalah PPh Final 0,5% bagi UMKM dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun yang dapat lebih meringankan beban pajak mereka.
b. Insentif ini mencakup pengurangan PPh Pasal 21 untuk karyawan yang berpenghasilan rendah, pengurangan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor pariwisata, dan penundaan pelaporan SPT Tahunan bagi beberapa wajib pajak untuk memberikan kelonggaran administrasi pajak.
c. KPP Subang juga memberikan fasilitas penundaan pembayaran pajak bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam membayar pajak. Program ini berguna untuk memberikan keringanan finansial bagi perusahaan atau individu yang sedang mengalami masalah ekonomi sementara. Penundaan ini berlaku untuk berbagai jenis pajak, seperti PPh, PPN, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
d. KPP Subang terlibat dalam pelaksanaan program tax amnesty (pengungkapan sukarela), di mana wajib pajak diberi kesempatan untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan tanpa dikenakan sanksi atau denda, dengan imbalan pengurangan pajak atau pembebasan dari kewajiban pajak tertentu. Ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan penerimaan negara.
e. Untuk memastikan pembebasan dan pengurangan pajak dapat dimanfaatkan dengan baik, KPP Subang sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak. Hal ini dilakukan agar wajib pajak memahami dengan jelas persyaratan, prosedur, dan manfaat dari insentif pajak yang ditawarkan. Penyuluhan ini sering dilakukan dalam bentuk seminar, webinar, atau konsultasi langsung, serta melalui media sosial dan kanal komunikasi lainnya.
f. KPP Subang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menawarkan insentif pajak lokal, misalnya pengurangan pajak daerah atau pajak hotel dan restoran. Tujuan dari insentif ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, misalnya, melalui pengurangan pajak daerah bagi bisnis yang membantu meningkatkan ekonomi daerah tersebut, seperti sektor pariwisata atau perdagangan.

Berdasarkan hasil analisis regresi, di temukan bahwa secara keseluruhan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan nilai Angka konstanta (1,750) yaitu nilai kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Artinya, meskipun insentif pajak tidak berperan atau tidak ada, kepatuhan wajib pajak UMKM tetap ada pada nilai 1,750. Setiap peningkatan 1 unit pada insentif pajak (X1), akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) sebesar 0,052. Ini menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi insentif pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak UMKM

5. CONCLUSION

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Wajib Pajak di KPP Pratama Subang secara keseluruhan, insentif pajak hanya berpengaruh 15,21% terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, pengaruh tersebut signifikan. Hal ini berarti kebijakan insentif pajak tetap memiliki kontribusi yang penting dalam mendorong kepatuhan pajak, meskipun faktor-faktor lain juga mempengaruhi. Oleh karena itu, insentif pajak harus tetap menjadi bagian dari kebijakan perpajakan yang lebih luas, yang juga mencakup pendidikan perpajakan, pengawasan, dan peningkatan pemahaman wajib pajak UMKM agar kepatuhan dapat terus meningkat.

REFFERENCES

Alfina, Zuli., Diana, N. (2021). “Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)”. *E-JRA*, 4(10), 45-57.

Aristanti. (2017). *Hukum Pajak dan Perpajakan.* Bandung: Alfabeta.
Ayu Kristihana, Diah. (2021). *Pengaruh Insentif Pajak, Penerapan E-filling, dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19.* Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Duli, N. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi dan Analisis Data Dengan SPSS.* Yogyakarta: Deepublish.
Dwi Wahyuni, E., dkk. (2022). *Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan Theory of Planned Behavior.* Malang: UMM Press.
Ermawati, Nanik., dan Zaenal Afifi. (2018). *Mari Menjadi Wajib Pajak Yang Patuh*. Kudus: Media UMK.
Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9.* Semarang: Universitas Diponegoro.
Heliani. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak dari Perspektif Internal dan Eksternal Individu*. Yogyakarta: Deepublish.
Kurnia Rahayu, Siti. (2020). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta, M. (2020). "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *CESJ: Center Of Economics Students Journal*, 3(3), 270-289.
Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Maywulan, Siti R (2021). *Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara*. Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia.
Nurani, Ayu. (2022). *Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bandung Cicadas (Studi Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas)*. Skripsi. STIE Ekuitas Bandung.
Nurchamid, Muhammad., dan Dewi Sutjahyani. (2018). "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantos Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari". *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 41-54.
Nuridah, Siti., Megawati, E. (2022). "Pengaruh Insentif Pajak PPh Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Kewarganegaraan*, 3(6), 5303-5310.
Putri, N. J., & Iqbal, S. (2018). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018*.
Putu, Ni Luh., Ratih, P., & Adi, P. (2021). "Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2(11), 219-226.
Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
Sihombing, S. dan Susy A. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi.* Bandung: Widina.
Subiyantoro, Heru. dan Singgih R. (2021). *Insentif Pajak dan Ketahanan Fiskal Pada Masa Pandemi Covid-19.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian "Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
Sumartik. (2019). *Perilaku Organisasi*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
Trinura, Anindita. (2022). *Strategi UMKM Bertahan di Masa Pandemi*. Yogyakarta: Deepublish.
Yulistiani, Vega., dkk. (2022). "Pengaruh Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19". *Accounting and Manageement Journal*, 2(1), 20-30.
Wijaya, S. dan Brahmasta K. (2022). *Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk UMKM.* Bogor: Guepedia.

Peraturan, Undang-Undang dan Buku Pedoman

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Terdampak Pandemi Covid-19.
b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.